



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin Dan Kia

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Foto Copy Akte pendirian dilegalisir.
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
4. Foto Copy IMB.
5. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP) Lampiran dokter penanggung jawab dan dokter lainnya : - Foto Copy KTP. - Foto Copy Ijazah di legalisir. - Foto Copy surat penugasan, surat izin praktek dan persetujuan Tempat Praktek di lokasi bersangkutan. - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggungjawab. - Rekomendasi organisasi Profesi. - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS.
6. Pemimpin adalah paramedis (Bidan) dilengkapi dengan. - Foto Copy KTP. - Foto Copy Ijazah dilegalisir. - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab. - Rekomendasi organisasi Profesi . - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS.
7. Struktur Organisasi dan daftar ketenagaan.
8. Daftar inventaris alat.
9. Surat yang menyatakan status bangunan hak milik/sewa /kontrak.
10. Dokumen SPPLH untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL – UPL untuk klinik rawat inap. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi bangunan, prasarana ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin Dan Kia
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin Dan Kia

### Pengaduan Layanan